



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**





**NOMOR : HK.03.01/1/ 454 /2021  
NOMOR : 22/EKS/DN/PKS/II/2021**

**TENTANG**

**KERJA SAMA OPERASIONAL LABORATORIUM BERGERAK  
SURVEILANS DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ROSIDI ROSLAN** : Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya, berkedudukan di Jalan Sidoluhur Nomor 12 Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **JOSEF ADREANUS NAE SOI** : Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan (testing) COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara belum mencapai standar minimal, kapasitas pemeriksaan masih rendah;
- 2) **PIHAK KESATU** memiliki Laboratorium Bergerak Surveilans yang dapat meningkatkan pemeriksaan (testing) COVID-19 di Provinsi NTT

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini sepakat melakukan kerja sama Operasional Laboratorium Bergerak Surveilans Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1** **PENGERTIAN UMUM**

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya yang selanjutnya disebut BBTCLPP Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut UPTD. RSJ Naimata Kupang adalah UPTD. RSJ Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi rumah sakit penyangga untuk penanganan COVID-19.
6. Laboratorium Bergerak Surveilans adalah laboratorium yang mempunyai tugas untuk melakukan pengujian serta penyusunan dan penerapan metode diagnose penyakit yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat secara molekuler.
7. *Corona virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome corona virus 2* (SARS-CoV-2).
8. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disebut BMHP adalah bahan dan alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		



9. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disebut APD adalah alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor.
10. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Saat ini, PCR juga digunakan untuk mendiagnosis penyakit COVID-19, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus corona.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kerja Sama **PARA PIHAK** adalah:
  - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat NTT khususnya dalam pemeriksaan COVID-19 menjadi lebih cepat dan efektif; dan
  - b. tertanganinya pelayanan kesehatan bagi penderita COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan Kerja Sama **PARA PIHAK** adalah meningkatkan kemampuan pemeriksaan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya pengendalian COVID-19.

## **Pasal 3**

### **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergitas **PARA PIHAK** yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur

## **Pasal 4**

### **OBJEK SINERGI**

Objek Sinergitas **PARA PIHAK** yaitu Kerja Sama Operasional Laboratorium Bergerak Surveilans dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi NTT.

## **Pasal 5**

### **RUANG LINGKUP SINERGI**

Ruang lingkup kerja sama mencakup:





- a. Laboratorium Bergerak Surveilans
- b. Pengoperasional Laboratorium Bergerak Surveilans

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		



**Pasal 6**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) Tugas **PIHAK KESATU** terdiri atas:
- a. Menyediakan dan menempatkan Laboratorium Bergerak Surveilans di PIHAK KEDUA dan memasang hingga berfungsi dengan baik;
  - b. melakukan optimasi dan kalibrasi alat laboratorium Laboratorium Bergerak Surveilans;
  - c. menyediakan BMHP dan APD sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan untuk pengoperasian Laboratorium Bergerak Surveilans;
  - d. menugaskan Tim Ahli yang relevan dan kompeten (petugas teknis laboratorium, supervisor laboratorium) untuk melakukan training petugas analis, petugas *New All Record* dan *training* pengoperasian Laboratorium Bergerak Surveilans kepada PIHAK KEDUA;
  - e. melakukan pelatihan bagi petugas analis, petugas *New All Record* dan *training* pengoperasian Laboratorium Bergerak Surveilans kepada tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
  - f. menanggung biaya Tim Ahli sebanyak 1 (satu) orang yang relevan dan kompeten (petugas teknis laboratorium, supervisor laboratorium) dari PIHAK KESATU, yang bertugas di tempat yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
  - g. menyediakan kebutuhan penunjang pemeriksaan seperti reagen ekstraksi, reagen PCR dan cartridge TCM;
  - h. menjamin Bio Safety dan Bio security terhadap Laboratorium Bergerak Surveilans; dan
  - i. menanggung seluruh biaya perbaikan Laboratorium Bergerak Surveilans terkait kerusakan mutu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU** terdiri atas:
- a. pemenuhan kualitas pelayanan Laboratorium Bergerak Surveilans sesuai standar;
  - b. perlindungan hukum terhadap pelaksana Pelayanan apabila terdapat gugatan atau kasus hukum; dan
  - c. perlindungan terhadap pelaksana pelayanan yang mengalami kecelakaan kerja.
- (3) Tugas **PIHAK KEDUA** terdiri atas:
- a. menyediakan kebutuhan penunjang pemeriksaan seperti reagen ekstraksi, reagen PCR dan cartridge TCM;
  - b. menyediakan ruangan/tempat, biaya operasional (listrik, air, bahan bakar), dan perawatan rutin harian Laboratorium Bergerak Surveilans;

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		



- c. menyediakan tenaga dokter/penanggungjawab, tenaga analis, tenaga *New All Record*, tenaga operator Laboratorium Bergerak Surveilans yang akan mengikuti pelatihan/training dari PIHAK KESATU;
  - d. menanggung biaya (transport dari lokasi asal sampai lokasi tujuan, uang harian dan akomodasi) Tim Ahli sebanyak 1 (satu) orang yang relevan dan kompeten (petugas teknis laboratorium, supervisor laboratorium) dari PIHAK KESATU, yang bertugas di tempat yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
  - e. menjaga Laboratorium Bergerak Surveilans dan menghindarkan pemakaian oleh yang tidak berkompeten;
  - f. memberitahukan kepada PIHAK KESATU apabila terjadi kerusakan pada Laboratorium Bergerak Surveilans;
  - g. menggunakan Laboratorium Bergerak Surveilans tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan pemeriksaan *Covid-19* serta tidak meminjamkan kepada pihak lain;
  - h. melakukan sterilisasi dan desinfeksi Laboratorium Bergerak Surveilans;
  - i. mencatat/membukukan jumlah pelayanan yang dilakukan setiap hari; dan
  - j. melaksanakan Pelayanan terkait COVID-19 secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- (4) Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** terdiri atas:
- a. melakukan perekrutan tenaga kesehatan untuk mengikuti pelatihan dan/atau pelaksana pelayanan pada Bergerak Surveilans;
  - b. melaksanakan pengelolaan operasional pemeriksaan pada Bergerak Surveilans;
  - c. pemenuhan Kualitas Pelayanan sesuai Standar;
  - d. Perlindungan hukum terhadap Pelaksana Pelayanan apabila terdapat gugatan atau kasus hukum; dan
  - e. perlindungan terhadap pelaksana pelayanan yang mengalami kecelakaan kerja.

## Pasal 7 HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. menerima dan mendapatkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium dari PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan laboratorium Covid-19; dan
- b. menerima kembali Laboratorium Bergerak Surveilans yang dioperasikan dalam keadaan baik.

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		



(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan pelatihan tenaga analis, tenaga New All Record dan operasional Laboratorium Bergerak Surveilans; dan
- b. menerima Laboratorium Bergerak Surveilans dalam keadaan baik.

**Pasal 8**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini mengupayakan dengan itikad baik terlaksananya Kerja Sama Operasional Laboratorium Bergerak Surveilans dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi NTT sebagai Laboratorium untuk Pemeriksaan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Untuk melaksanakan kerja sama ini secara teknis **PIHAK KEDUA** menunjuk Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) **PARA PIHAK** menyusun dan menyepakati Rencana Kerja untuk dapat melaksanakan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**





- (1) Kerja Sama **PARA PIHAK** berlaku sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan, Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

**Pasal 10**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing secara proporsional.

**Pasal 11**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. jangka waktu Kerja Sama telah berakhir;

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		



- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK**; atau
  - c. adanya kebijakan pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Pihak yang ingin mengakhiri Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kerja Sama.

## Pasal 12

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan keadaan yang terjadi diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai Nota Kesepakatan ini.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa atau *force majeure* meliputi namun tidak terbatas pada keadaan akibat bencana alam, wabah, huru-hara, banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, tindakan sabotase oleh teroris, pemberontakan, peperangan, atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan kerja sama ini.
- (3) Jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan Nota Kesepakatan ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang tidak mengalami *force majeure* paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Dalam hal tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak lain yang tidak mengalami *force majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya *force majeure*.
- (5) Segala biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
- (6) Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali Tugas dan Tanggung Jawab sesuai dengan Nota Kesepakatan ini paling lambat 7 (tujuh) hari setelah *force majeure* tersebut berakhir.

## Pasal 13

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		



musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan.
- (3) Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

#### **Pasal 14**

#### **ADDENDUM**

Setiap perubahan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

#### **Pasal 15**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** dan disampaikan kepada narahubung baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Narahubung dan alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya

Jalan Sidoluhur No. 12 Surabaya

Telepon : (031) 3540189

Email : info@btklsby.go.id

Web : www.btklsby.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jalan Palapa No. 22 Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, NTT

Telepon : (0380) 825734-822049

Faksimile : (0380) 825734

Email : dinaskesehatanprovinsintt@gmail.com

- (3) Apabila terdapat perubahan narahubung dan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), **PIHAK** yang melakukan perubahan narahubung dan alamat pemberitahuan tersebut wajib serta-merta memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amendemen terhadap Nota Kesepakatan ini.

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**ROSIDI ROSLAN**

**PIHAK KEDUA, b**

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Pihak Kesatu		
Pihak Kedua		



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



**PIHAK KESATU,**

**ROSIDI ROSLAN**

**PIHAK KEDUA,**

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**



Pihak Kesatu		
Pihak Kedua	